

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu keputusan hukum yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan dikeluarkannya keputusan hakim, para pihak yang terlibat dalam upaya hukum di Pengadilan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka.<sup>12</sup>

Guna mencapai keputusan yang benar dan adil, seorang hakim yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan, bersama dengan aparat penegak hukum, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pokok perkara. Selain memahami aspek pokok perkara, seorang hakim juga harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang sistem hukum yang mengatur kasus tersebut, baik yang telah tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis seperti hukum adat atau norma-norma sosial.<sup>13</sup>

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "majelis

---

<sup>12</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hal. 124.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

hakim memiliki kewajiban untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat."<sup>14</sup>

Sejumlah peneliti dan pakar hukum dalam berbagai literatur telah berupaya untuk menjelaskan makna dari istilah putusan hakim atau yang dikenal sebagai putusan pengadilan. Meskipun ada berbagai definisi yang berbeda-beda yang diajukan oleh para ahli ini, namun jika kita mengamati dengan seksama, kita akan menemukan kesamaan pemahaman di antara berbagai definisi tersebut.

Pakar ilmu hukum di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa putusan hakim dapat dimengerti sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, seorang pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya. Lebih lanjut, menurut Prof. Sudikno, sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Ia juga menegaskan bahwa putusan hakim yang sah adalah yang diucapkan secara lisan di muka persidangan (*uitspraak*)<sup>16</sup> dan harus sesuai dengan yang tertulis dalam naskah/tertulis (*vonis*).<sup>17</sup> Jika ada perbedaan antara *uitspraak* (pernyataan lisan) dan *vonis* hakim, yang berlaku adalah *uitspraak* karena putusan dianggap terbentuk pada saat diucapkan di persidangan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 158.

<sup>16</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001), hal. 701.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 784.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 158.

Prinsip ini sejalan dengan Instruksi Mahkamah Agung yang tercantum dalam surat edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962. Dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa ketika hakim mengucapkan putusan, maka konsep putusan tersebut harus sudah final dan selesai. Meskipun tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk mencegah potensi terhambatnya dalam penyelesaian perkara, namun juga bertujuan untuk menghindari perbedaan antara isi putusan yang diucapkan secara lisan (*uitspraak*) dan isi yang tertulis dalam *vonis*.<sup>19</sup>

Muhammad Nasir juga memperkuat pandangan tersebut yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung. Ia berargumen bahwa produk putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang disusun oleh majelis hakim, seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan ini diucapkan di hadapan persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.<sup>20</sup>

Sementara itu, Ridwan Syahrani, S.H. memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi putusan hakim, dan ia lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan. Menurutnya, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara perdata.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 158.

<sup>20</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005) hal. 42.

<sup>21</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981) hal. 83.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengacu pada sebuah pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh seorang hakim, yang merupakan seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk tindakan tersebut. Pernyataan ini juga diucapkan secara lisan di hadapan umum dalam persidangan perkara perdata setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata yang umumnya berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara perdata guna mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Penting untuk dicatat bahwa dalam penulisan ini, pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dibatasi pada ranah hukum acara perdata.

## **2. Asas Putusan Hakim**

Pengkajian mengenai prinsip-prinsip dalam putusan hakim dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dimaksud.

### **a. Mengandung Dasar Pertimbangan yang Jelas dan Terperinci**

Prinsip ini merujuk pada keharusan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan oleh majelis hakim dalam pengadilan harus mengandung unsur dasar pertimbangan yang jelas serta memadai. Ini dikarenakan

sebuah putusan akan dianggap bermasalah atau cacat jika tidak dapat memenuhi prinsip ini.

Penekanan atas prinsip ini juga tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim wajib mencantumkan alasan atau dasar-dasar putusan, serta harus mengacu pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan perkara yang sedang diadili. Ini juga dapat merujuk kepada sumber hukum lainnya, baik yang tersurat seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tersurat seperti hukum adat atau hukum kebiasaan. Bahkan, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R., di mana seorang hakim berkewajiban melakukan tindakan secara *ex officio* karena kedudukannya.<sup>22</sup>, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan menggantikan segala pertimbangan hukum yang mungkin tidak diajukan kepada hakim oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Ini berarti bahwa hakim wajib menggunakan kemampuannya untuk menemukan dasar hukum yang sesuai untuk mendukung pertimbangannya dalam memberikan putusan, bahkan jika dasar tersebut tidak disertakan atau diajukan oleh pihak-

---

<sup>22</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 2008, hal. 537-538.

pihak dalam pokok permohonan atau pokok gugatan mereka dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim, sebagai pelaksana hukum dan penegak keadilan, diinstruksikan untuk mencari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam perannya, seorang hakim juga berfungsi sebagai pembentuk dan pengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Bertumpu kepada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka putusan hakim yang kurang memadai dalam pertimbangannya menjadi masalah dari perspektif hukum. Konsekuensinya, putusan hakim yang demikian dapat dicabut atau dibatalkan dalam tingkat banding atau melalui proses kasasi.<sup>24</sup>

b. Putusan Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian dari Gugatan

Seperti yang diuraikan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv., setiap hakim dalam setiap putusan pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan pengadilan atas semua gugatan yang diajukan oleh Pemohon, penggugat, atau penuntut. Seorang hakim tidak diizinkan untuk hanya memeriksa atau mengadili

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hal. 798.

<sup>24</sup> *Ibid.*

sebagian dari pokok gugatan atau permohonan yang diajukan. Tindakan mengadili yang hanya sebagian dari pokok permohonan atau gugatan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Putusan hakim yang tidak mengadili semua aspek gugatan atau permohonan yang diajukan dapat dianggap cacat dan dapat dibatalkan pada tingkat pengadilan berikutnya.<sup>25</sup>

Namun, jika terjadi kesalahan yang bersifat murni dari hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat pengadilan, tidak selalu berarti bahwa keputusan akhirnya harus dibatalkan. Terkadang, dalam situasi tertentu, di tingkat pengadilan berikutnya, kesalahan tersebut dapat diperbaiki tanpa harus membatalkan sepenuhnya keputusan tersebut, bergantung pada konteksnya.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, terlepas dari kemampuan untuk perbaikan di tingkat pengadilan berikutnya, kelalaian majelis hakim dalam putusan yang tidak memeriksa setiap gugatan atau permohonan yang diajukan pada dasarnya dapat menjadi dasar bagi majelis hakim (di tingkat selanjutnya) untuk mempertimbangkan pembatalan putusan tersebut. Hal ini karena kemampuan untuk memperbaiki putusan secara kasuistik hanya mungkin jika majelis hakim menemukan adanya kelalaian dalam

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hal. 800.

tindakan mereka, khususnya dalam hal kelalaian mencantumkan isi putusan.<sup>26</sup>

c. Hakim Dilarang Mengabulkan Melebihi dari Tuntutan

Prinsip ini juga dikenal sebagai *ultra petitum partium*, yang berarti keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg., dan Pasal 50 Rv.

Putusan hakim yang memberikan lebih dari apa yang diminta dalam posita dan petitum gugatan dianggap sebagai tindakan di luar kewenangan hakim (*ultra vires*), yang berarti melampaui batas yang telah ditetapkan untuk hakim sebagai seorang penegak hukum. Oleh karena itu, jika keputusan tersebut mengandung *ultra petitum*, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah (*invalid*), bahkan jika hakim bertindak dengan niat baik (*good faith*) atau demi kepentingan umum (*public interest*). Hal ini dikarenakan lembaga peradilan perdata bertujuan utama untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih, dengan fokus pada melindungi kepentingan para pihak, bukan untuk mengadvokasi kepentingan umum (*public interest*).

Pada argumennya tentang prinsip tersebut, R. Soepomo juga menyatakan bahwa peradilan perdata berfungsi sebagai lembaga yang secara eksklusif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara dua

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hal. 801.

belah pihak. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki sifat yang pasif dalam setiap tahapan persidangan.<sup>27</sup>

M. Yahya Harahap mendukung argumen ini dengan pandangan bahwa proses pengadilan yang melibatkan keputusan untuk mengabulkan klaim yang melebihi tuntutan yang diajukan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum (*illegal*). Menurutnya, tindakan seorang hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* setara dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*<sup>28</sup> yang menegaskan bahwa semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.<sup>29</sup>

Mahkamah Agung telah mengatur batasan-batasan dalam mengabulkan klaim yang melebihi tuntutan secara khusus dalam putusannya. Menurut putusan tersebut, ada kemungkinan bahwa majelis hakim dapat mengabulkan klaim yang melebihi tuntutan, tetapi dengan syarat bahwa klaim tambahan tersebut masih relevan dengan inti gugatan atau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi secara nyata. Ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada klaim subsidi yang diajukan *ex aequo et bono*. Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip ini sangat bergantung pada situasi kasuistik yang ada.<sup>30</sup>

#### d. Putusan Harus Diucapkan Hakim di Muka Umum

---

<sup>27</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hal. 92.

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 168.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 802.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 802.

Prinsip yang menegaskan bahwa putusan harus disampaikan atau diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat dihadiri oleh publik secara terbuka diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Putusan ini tidak mengakomodasi pengecualian untuk pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, terutama dalam konteks hukum keluarga seperti kasus perceraian. Meskipun hukum memungkinkan perkara perceraian untuk diperiksa secara tertutup, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan hakim dalam kasus perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan peradilan ini bersifat memaksa<sup>31</sup> dan tidak boleh diabaikan. Melanggar prinsip ini berarti bahwa putusan yang dikeluarkan menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A Nomor 4 Tahun 1974 pada tanggal 16 September 1974.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam prinsip keterbukaan adalah lokasi pelaksanaannya. Dalam S.E.M.A yang sama, yaitu S.E.M.A Nomor 4 Tahun 1974 tanggal 16 September 1974, disebutkan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilaksanakan di dalam ruang

---

<sup>31</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 61.

sidang yang telah ditentukan untuk tujuan tersebut, dan bukan di ruang lain di dalam gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, meskipun semuanya berada dalam kompleks gedung pengadilan. Hal ini penting karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang telah diatur dalam Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, muncul permasalahan terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan, yaitu sejauh mana prinsip ini dapat dijalankan dengan efektif. Dalam konteks ini, keterbukaan mencakup kemampuan untuk menyampaikan atau menyiarkan secara langsung proses pengucapan putusan dari ruang sidang pengadilan. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa prinsip keterbukaan erat kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), di mana setiap warga sipil memiliki hak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang cara negara menjalankan kekuasaan peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, seharusnya setiap negara, termasuk Indonesia, memungkinkan penyiaran atau

---

<sup>32</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 806.

penayangan radio dan televisi secara langsung dari ruang sidang pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa kebolehan ini tidak boleh bersifat mutlak. Prinsip keterbukaan harus tetap tunduk pada pembatasan yang diterapkan agar proses persidangan dapat berjalan dengan benar dan efisien. Oleh karena itu, beberapa pembatasan yang dimaksud meliputi:

- 1) Pemakaian kamera televisi tidak boleh mengganggu kelancaran proses persidangan;
- 2) Penyiaran televisi, radio, atau media penyiaran sejenis harus mengutamakan laporan yang akurat daripada fokus pada liputan yang bersifat hiburan;
- 3) Tidak diperbolehkan untuk memfokuskan kamera atau menampilkan saksi yang harus mendapatkan perlindungan.<sup>33</sup>

Beberapa tokoh berpendapat bahwa penyiaran atau penayangan langsung proses persidangan melalui radio, televisi, atau media penyiaran lain dari ruang sidang dapat memotivasi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk bertindak dengan lebih adil dan menghindari perilaku sewenang-wenang.<sup>34</sup>

### **3. Jenis Putusan Hakim**

Aturan mengenai putusan hakim secara umum diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv, yang mencakup berbagai aspek

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 806-807.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 807.

putusan hakim. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada ketentuan lain yang juga mengatur putusan hakim, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg., yang khusus mengatur putusan provisi. Oleh karena itu, dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, kita dapat mengidentifikasi berbagai jenis putusan hakim yang berbeda.

### 1) **Putusan Sela**

Sebelum memberikan putusan akhir, secara kasuistik, seorang hakim harus pertama-tama membuat keputusan mengenai isu tertentu yang terkait dengan tahap pemeriksaan dalam kasus tersebut. Dalam konteks seperti ini, seorang hakim berwenang untuk memberikan keputusan sementara, yang tidak sama dengan putusan akhir, dan ini lebih umum dikenal sebagai putusan sela. Regulasi mengenai putusan sela diatur dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Tujuan utama dari pemberian putusan sela adalah untuk memfasilitasi proses pemeriksaan perkara yang dihadapi oleh hakim, dengan tujuan memperlancar jalannya persidangan.<sup>35</sup> Disamping itu, perlu diingat bahwa putusan sela tidak dapat berdiri sendiri secara independen karena sebenarnya merupakan bagian integral dari putusan akhir.<sup>36</sup> Meskipun dalam praktik persidangan, hakim mungkin mengucapkan putusan sela secara terpisah sebelum membacakan putusan akhir, putusan sela sebenarnya tidak dipisahkan dalam dokumen tertulis, melainkan hanya

---

<sup>35</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, hal. 194.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 880.

dicatat dan disertakan dalam berita acara persidangan. Oleh karena itu, jika suatu saat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ingin mendapatkan salinan putusan sela, hakim hanya dapat memberikan Salinan otentik dari berita acara persidangan dengan membayar biayanya.<sup>37</sup>

Secara praktik dan teori, putusan sela dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah salah satu bentuk putusan yang termasuk dalam kategori putusan sela yang diberikan oleh hakim dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Karakteristik umum dari jenis putusan ini adalah bahwa ia tidak berdampak pada substansi atau inti dari perkara itu sendiri. Sebagai contoh, putusan *preparatoir* dapat mencakup keputusan bahwa gugatan balik (*reconventie*) akan dipertimbangkan secara terpisah dan tidak akan diadili bersamaan dengan gugatan utama (*conventie*),<sup>38</sup> atau dengan kalimat lain sebelum memulai proses pemeriksaan, hakim terlebih dahulu mengeluarkan keputusan mengenai tahapan atau jadwal persidangan. Sebagai contoh, keputusan tersebut dapat mencakup

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 165.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 210.

pembatasan tahap tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti *replique-duplique*, serta proses tahap pembuktian. Namun, dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi. Jalannya proses pemeriksaan seringkali mengikuti kebijakan hakim yang menentukan tenggang waktu antara sesi-sesi persidangan tanpa menetapkan secara khusus tahapan-tahapannya.<sup>39</sup>

M. Yahya Harahap sejalan dengan pandangan ini dan menganggap bahwa konsep tersebut sejalan dengan tuntutan peradilan modern, yang sangat masuk akal untuk memberikan prioritas pada putusan *preparatoir* sebelum memulai pemeriksaan perkara. Seperti yang telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Inggris, ada konsep *timetable program* yang diterapkan. Secara sederhana, konsep ini mengatur jadwal persidangan sebelum proses persidangan dimulai, dengan menetapkan dengan pasti jadwal persidangan pada setiap tahap. Berbeda dengan praktik saat ini di mana jadwal persidangan cenderung tidak pasti dan bergantung pada keputusan majelis hakim. Terkadang, meskipun majelis hakim sendiri yang memutuskan untuk menunda sidang tanpa alasan yang jelas, proses pemeriksaan perkara dapat ditunda ke hari lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 880.

<sup>40</sup> *Ibid.*

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah bentuk khusus dari putusan sela yang berisi berbagai perintah dari hakim terkait dengan tahapan pembuktian dalam perkara. Oleh karena itu, putusan *interlocutoir* dapat memiliki dampak pada substansi atau esensi perkara, dengan kata lain, putusan *interlocutoir* memiliki potensi untuk memengaruhi putusan akhir.<sup>41</sup>

3) Putusan *Incidenteel*

Putusan *incidenteel* adalah jenis putusan sela yang berkaitan dengan peristiwa (*incident*) yang bisa menghambat perkembangan proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>42</sup> Secara umum, dalam teori dan praktik, terdapat dua bentuk putusan *incidenteel* yang dikenal, yaitu putusan *incidenteel* dalam gugatan *interventie* dan putusan *incidenteel* dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*).

4) Putusan *Provisioneel*

Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg mengatur adanya putusan *provisioneel* atau *provisioneel beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara. Putusan *provisioneel* berisi tindakan sementara untuk menunggu hingga putusan akhir dijatuhkan.<sup>43</sup> Pada beberapa penelitian, terdapat perbedaan pendapat tentang sifat dari putusan *provisioneel*. Seperti pendapat

---

<sup>41</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, hal. 129.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, hal. 212-213.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Muhammad Nasir bahwa sifat putusan *provisioneel* adalah putusan yang berhubungan serta mempengaruhi pokok perkara.<sup>44</sup> Sementara berbeda dengan pendapat Yahya Harahap bahwa putusan ini tidak berkenaan dengan pokok perkara, melainkan hanya terbatas pada tindakan sementara seperti larangan untuk meneruskan pembangunan di atas tanah yang sedang disengketakan dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwang soom*). Hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan *provisioneel* harusnya ditujukan untuk tindakan sementara hakim berkenaan dengan hal-hal yang tidak termasuk ke dalam pokok perkara, sehingga gugatan atau permohonan *provisioneel* yang mengenai pokok perkara harus ditolak oleh majelis hakim.<sup>45</sup>

Secara prinsip gugatan atau permohonan *provisioneel* dapat diajukan gugatan tersendiri dan bersamaan atau dalam satu waktu dengan pengajuan gugatan pokok. Namun biasanya pada praktiknya gugatan atau permohonan *provisioneel* diajukan secara bersama-sama dalam satu kesatuan gugatan pokok. Sebab tanpa adanya gugatan pokok, gugatan *provisioneel* tidak dapat diajukan karena merupakan *accessoir*<sup>46</sup> dari gugatan pokok tersebut.

---

<sup>44</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, hal. 195.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 886-887.

<sup>46</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, hal. 5.

## 2) **Putusan Akhir**

Berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan tibanya hakim untuk menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir ditujukan untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketa atau perkara yang terjadi diantara para pihak. Putusan akhir juga disebut dengan *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi, yakni :

### a) Ditinjau dari Sifat Putusan

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* ialah putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar yang menyatakan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.<sup>47</sup> Misalnya tentang kedudukan anak sah, kedudukan kepemilikan harta, kedudukan obyek sengketa di wilayah hukum Pengadilan yang mengadili, atau juga tentang pengangkatan anak.

Terhadap putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohonkan oleh penggugat atau Pemohon tanpa mengakui adanya hak atas sebuah prestasi tertentu. Maka dari itu, putusan *declaratoir* murni tidak memiliki

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 887.

dan/atau memerlukan upaya paksa (dwang) sebab telah memiliki kekuatan hukum mengikat saja.<sup>48</sup>

Secara prinsip, tidak ada putusan yang tidak mengandung amar *declaratoir* baik itu putusan *constitutief* maupun putusan *condemnatoir*. Seperti contohnya sengeкта perkara PMH (Perbuatan Melawan Hukum), berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Per. apabila dikabulkannya gugatan maka putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan bahwa tegugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hum. Bahkan putusan yang menolak gugatanpun juga mengandung *declaratoir* bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan tersebut merupakan penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki dasar status (*legal standing*) atas masalah yang disengketakan.<sup>49</sup>

## 2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* merupakan putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar yang menciptakan kondisi hukum baru,<sup>50</sup> baik bersifat meniadakan sebuah keadaan hukum lama maupun menciptakan keadaan hukm baru.<sup>51</sup> Contohnya adalah putusan perceraian, yang merupakan

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 175.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 887.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 876-877.

putusan yang meniadakan keadaan hukum lama (kawin) dan dalam satu waktu menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami istri tersebut sebagai janda dan duda.<sup>52</sup>

Sebenarnya perbedaan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief* sangat tipis. Seperti contohnya putusan *contitutief* yang menyatakan pada amarnya perjanjian batal antara kedua belah pihak. Jika dilihat dengan seksama, amar tersebut juga termasuk dalam *declaratief* yaitu penegasan atau pernyataan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut tidak sah maka perjanjian tersebut dinyatakan batal.

Selayaknya pada putusan *declaratoir*, putusan *contitutief* juga tidak memutuskan adanya hak atas sebuah prestasi tertentu sehingga tidak diperlukan upaya paksa (*dwang*) karena akibat hukumnya tidak bergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.<sup>53</sup>

### 3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim dengan amarnya yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata tentu

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 877.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 174.

berbeda dengan hukuman pada perkara pidana. Pada perkara perdata, hukuman berbentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak terhukum. Sedangkan prestasi yang dimaksudkan adalah memberi, berbuat, atau tidak berbuat.<sup>54</sup>

Putusan *condemnatoir* berbeda sifatnya dengan putusan *declaratoir* dan putusan *contitutief*. Putusan *condemnatoir* mengakui dan menetapkan adanya hak atas sebuah prestasi sehingga putusan ini memerlukan upaya paksa (*dwang*) sebab pelaksanaannya tergantung pada prestasi (bantuan) dari pihak yang terhukum.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan kesatuan dari amar *declaratori* dan/atau *contitutief*. Maka dapat dikatakan amar *condemnatoir* adalah *accessoir* daripada amar *declaratoir* dan/atau *contitutief* sebab amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului dengan amar *declaratoir* ataupun amar *contitutief* yang menyatakan atau menegaskan keadaan dan/atau hubungan hukum diantara para pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa amar *declaratoir* merupakan *conditio sine quo non*<sup>84</sup> atau juga

---

<sup>54</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, hal. 32.

merupakan syarat yang mutlak untuk dijatuhkan putusan *condemnatoir* serta penempatan amar *declaratoir* atau *contitutief* pada putusan yang bersangkutan harus ditempatkan mendahului amar *condemnatoir*. Sebaliknya, amar *declaratief* atau *contitutief* dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan *condemnatoir*. Namun untuk menyelesaikan sebuah sengketa putusan yang hanya berisi amar *declaratoir* atau *contitutief* dirasakan tidak terlalu besar asas kemanfaatannya atau juga dapat dikatakan tidak efektif sebab putusan demikian tidak dapat dipaksakan melalui *executie* bilamana pihak yang terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela sehingga putusan yang dijatuhkan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa.<sup>55</sup>

b) Ditinjau dari Isi Putusan

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk aspek, yaitu:

1) Dalam aspek kehadiran para pihak

Secara prinsip, setiap penyelesaian perkara di muka persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut. Namun terkadang meski para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap terdapat kemungkinan untuk tidak

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 887-878.

menghadiri atau memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran guna menghadiri pemeriksaan persidangan.<sup>56</sup>

2) Dalam aspek hubungan hukum antara para pihak

Konsep menetapkan secara pasti adanya hubungan hukum antara para pihak bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) menyatakan gugatan tidak dapat diterima; (2) menolak gugatan penggugat; (3) mengabulkan gugatan penggugat;

#### 4. Formulasi Putusan Hakim

Formulasi putusan merupakan susunan yang harus dirumuskan dalam putusan agar terpenuhinya syarat perundang-undangan.<sup>57</sup> Secara garis besar, formulasi putusan telah diatur pada Pasal 184 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur formula yang harus tercantum dalam produk putusan.

- 1) Memuat secara Ringkas dan Jelas: Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan;
  - a) Tentang Dalil Gugatan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 873.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 807.

- b) Tentang Jawaban Para Pihak
  - c) Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian
  - d) Tentang Pertimbangan Hukum
  - e) Tentang Ketentuan Perundang-Undangan
  - f) Tentang Amar Putusan
- 2) Mencantumkan Biaya Perkara

Penyebutan biaya perkara dalam putusan diatur oleh peraturan hukum yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 187 R.Bg. Bahkan, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa jumlah biaya perkara yang harus ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan harus dijelaskan dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 194 R.Bg. Untuk memahami prinsip-prinsip dan komponen biaya perkara, dapat merujuk ke ketentuan Pasal 181-182 H.I.R. dan Pasal 192-194 R.Bg.

## **5. Kekuatan Putusan Hakim**

Berkaitan dengan keberlakuan putusan ini sebenarnya tidak diuraikan secara rinci dalam H.I.R. atau R.Bg., kecuali Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang hanya menyatakan adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan adanya putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan bahwa juga ada putusan hakim yang belum mencapai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang masih belum mengikat secara hukum adalah keputusan yang, sesuai dengan aturan hukum, masih memberikan peluang

bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan tindakan hukum tertentu seperti perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi untuk menantang putusan tersebut. Di sisi lain, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah keputusan yang, sesuai dengan ketentuan hukum, tidak lagi memberikan opsi untuk mengajukan tindakan hukum biasa (seperti perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi) terhadapnya. Artinya, putusan tersebut telah menjadi final dan tidak dapat disengketakan lebih lanjut.

Berdasarkan ajaran hukum, dalam keputusan yang sudah menjadi final dan mengikat secara hukum terdapat tiga jenis kekuatan yang memungkinkan pelaksanaannya.

1) Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dibentuk bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian dan menentukan hak atau kewajiban yang relevan. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak mampu menyelesaikannya secara damai dan memutuskan untuk mengajukan sengketa mereka ke pengadilan atau hakim untuk pemeriksaan dan pengadilan, ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat akan patuh dan tunduk pada putusan yang diberikan oleh pengadilan, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

2) Kekuatan Pembuktian

Penyampaian keputusan dalam bentuk tulisan, yang memiliki status sebagai dokumen otentik, pada dasarnya bertujuan untuk

memberikan alat bukti kepada pihak-pihak yang mungkin memerlukannya untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Meskipun putusan hakim atau keputusan pengadilan tidak memiliki dampak langsung terhadap pihak ketiga, namun memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai bukti terhadap pihak ketiga.

3) Kekuatan *Executoriaal*

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, konsep kekuatan *executoriaal* dalam putusan hakim atau keputusan pengadilan mengacu pada kemampuan untuk menerapkannya secara paksa oleh lembaga negara terhadap pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Faktanya, yang memberikan dasar hukum untuk kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam setiap putusan.

Perlu diketahui bahwa tidak semua putusan dapat diterapkan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* yang memiliki potensi untuk diterapkan secara paksa oleh pengadilan, sedangkan putusan *declatoir* dan *constitutief* tidak memerlukan upaya paksaan untuk pelaksanaannya.

## B. Kajian tentang Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Poligami, secara etimologis, merujuk pada praktik seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri, namun dibatasi hingga empat istri sebagai jumlah maksimum. Hal ini karena melampaui jumlah tersebut akan bertentangan dengan prinsip kebaikan yang diatur oleh Allah untuk kesejahteraan pasangan suami-istri.

Kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Ketika kedua makna ini digabungkan, "poligami" mengacu pada perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Secara terminologi, poligami didefinisikan sebagai "pernikahan seseorang suami dengan beberapa istri"<sup>58</sup> atau "seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, namun jumlahnya dibatasi hingga empat orang."

59

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami adalah situasi di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri pada saat yang sama. Dalam konteks ini, seorang laki-laki yang terlibat dalam jenis perkawinan seperti ini disebut sebagai seorang yang praktik poligami.

Secara bahasa, poligami mengacu pada sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikahi beberapa pasangan lawan jenisnya pada saat yang bersamaan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta: The Asia Poundation, 1994), hal. 2

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal.129.

<sup>60</sup> Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 351

Para ahli membedakan istilah untuk merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan menggunakan kata "poligini," yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sementara itu, jika seorang istri memiliki lebih dari satu suami, ini disebut sebagai "poliandri," yang juga berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.

Istilah yang sesuai untuk menggambarkan situasi di mana seorang laki-laki memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan adalah "poligini," bukan "poligami." Walaupun demikian, dalam percakapan sehari-hari, istilah "poligami" sering digunakan oleh masyarakat umum untuk merujuk pada perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>61</sup>

Agama Islam saat pertama turun, praktik laki-laki menikahi banyak perempuan tanpa batasan dan tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap istri-istri yang telah dimilikinya sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, Islam hadir untuk memperbaiki situasi ini. Islam menetapkan bahwa batasan maksimum dalam perkawinan adalah empat istri, namun tidak mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang hanya bisa hidup dalam kehidupan rumah tangga yang tenang dan harmonis dengan satu istri (monogami).

Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami, tetapi juga tidak mengharuskannya. Larangan atau kewajiban poligami dapat menciptakan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 352

masalah yang agama Islam sebenarnya ingin menghindari. Oleh karena itu, agama Islam memperlakukan poligami sebagai suatu perkara yang diperbolehkan (*mubah*), tetapi tetap mengikat kewajiban untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dimiliki. Bagi mereka yang merasa mampu secara finansial dan memiliki kemampuan, poligami adalah pilihan yang bisa dipertimbangkan. Namun, bagi yang tidak, lebih baik memilih satu istri, karena itu bisa lebih aman dan sesuai dengan kondisi mereka.<sup>62</sup>

## 2. Tujuan Poligami

Agama Islam memperbolehkan bagi sebagian laki-laki untuk melakukan poligami sebagai suatu alternatif atau solusi untuk mengatasi kebutuhan seksual mereka atau masalah-masalah lain yang dapat mengganggu ketenangan batin mereka, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina atau pelanggaran agama yang jelas-jelas dilarang. Dengan demikian, poligami bertujuan untuk menjaga agar suami tidak terjerumus ke dalam tindakan dosa yang dilarang oleh Islam, melainkan mencari jalan yang sah yaitu dengan menikah lagi (poligami), dengan syarat harus adil terhadap istri-istri yang dimiliki.<sup>63</sup>

Itu sebabnya, poligami hanya diizinkan dalam keadaan darurat, seperti ketika istri terbukti tidak dapat memiliki anak karena menurut Islam, memiliki keturunan adalah salah satu dari tiga investasi penting dalam hidup manusia setelah kematian, karena berkat adanya keturunan yang saleh,

---

<sup>62</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits- Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cetakan I, hal. 332

<sup>63</sup> Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 351

amalannya akan terus memberikan berkah. Oleh karena itu, dalam situasi di mana istri terbukti mandul melalui hasil uji medis, suami diizinkan untuk melakukan poligami, dengan syarat dia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga dan harus bersikap adil dalam memberikan dukungan finansial kepada istri-istri dan mengatur waktu tinggal bersama mereka secara adil.<sup>64</sup>

### **3. Hukum dan Syarat Poligami**

#### **1) Hukum Poligami**

Hukum Islam mengizinkan poligami hingga empat istri, dan mewajibkan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri tersebut dalam hal-hal seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan aspek materi lainnya. Adil dalam hal ini berarti tidak membedakan antara istri yang kaya atau miskin, yang memiliki status sosial tinggi atau rendah, atau yang berasal dari golongan yang berbeda. Namun, jika suami khawatir bahwa dia tidak dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil atau tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka dia dilarang untuk berpoligami. Misalnya, jika dia hanya dapat memenuhi hak tiga istri, maka haram baginya menikah dengan yang keempat. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua istri, maka haram baginya menikah dengan yang ketiga. Begitu juga, jika dia khawatir tidak dapat berlaku adil dengan dua istri, maka haram baginya untuk menikahi yang kedua.

#### **2) Syarat-syarat Poligami**

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 131.

Ajaran agama Islam mengatur bahwa pria diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri, tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, tindakan tersebut dianggap sebagai dosa, meskipun menurut beberapa ulama, perkawinan tersebut masih dianggap sah.

a) Adil

Meskipun Islam memberi izin untuk memiliki hingga empat istri, namun ini harus diimbangi dengan kemampuan untuk berlaku adil terhadap kedua istri dalam segala hal, termasuk aspek-aspek seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban ini dalam berlaku adil, maka dia dilarang untuk menikahi lebih dari satu istri. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah.

Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (hendaklah cukup)

*satu saja, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

(Q.S. <sup>65</sup>

b) Kebijakanaksanaan dan Kearifan

Islam adalah ajaran terakhir yang diberikan oleh Allah, dan karena itu, Islam datang dengan peraturan yang berlaku untuk semua bangsa, semua zaman, dan seluruh umat manusia. Islam tidak dibatasi hanya untuk penduduk perkotaan atau pedesaan, tidak hanya untuk lingkungan yang dingin atau panas, dan tidak hanya berlaku untuk satu periode waktu atau satu generasi saja. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.<sup>66</sup>

Allah berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S Al-Maidah : 50)<sup>67</sup>

c) Memiliki Kemampuan Finansial

Yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab kalau seorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, karna ia akan menterlantarkan hak-hak orang lain.<sup>68</sup>

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hal. 61

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung : Jabal, 2006), hal. 72.

<sup>67</sup> M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 116.

<sup>68</sup> Khazin Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah*, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya umat, 2007), hal. 105.

Artinya: "orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya" (Q.S An-Nur : 50)

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang hendak menikah harus berfikir panjang dan mendalam, hingga mendapatkan harta yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang standar. Rasulullah saw, menegaskan pentingnya kemampuan finansial ini dalam sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (رواه متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengurangi gejolak syahwat." (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Al-Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaji Khusairi Naisaburri, *Shahih Muslim*, Penerjemah: Muh.Sjarief Sukandy (Bandung: PT. AL- Ma'rif, 1996), Cetakan I, hal. 639.